



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Amrain Daud bin Masyarifudin Daud, tempat tanggal lahir Kaidundu, 05 Desember 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Desa Bilungala Utara, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Lis Purnama Raden binti Ramin Raden, tempat tanggal lahir Bilungala, 25 November 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bilungala Utara, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal serta perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 04 April 1992 di 08 Juli 2015 di Desa Tihu,

Hal 1 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramin Raden dan imam akad nikah adalah Ismail Dukalang adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Adriyanto Raden dan Iwan Melangi;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1,5 gram;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fayrel Alfarizi Daud dan Nayra Alfayra Daud;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Amrain Daud bin Masyarifudin Daud**) dan Pemohon II (**Lis Purnama Raden binti Ramin Raden**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suleman Antuya bin Mahmud Antuya**, tempat tanggal lahir, Bilungala, 01 Januari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Bilungala Utara, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Amrain Daud dan Pemohon II Lis Purnama Raden;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2015, di Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ramin Raden;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Ismail Dukalang;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Adriyanto Raden dan Iwan Melangi;
 - Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak terganggu ingatannya;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cicin emas 1,5 gram tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus gadis usia 19 tahun;

Hal 4 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai dua orang orang anak yang bernama Fayrel Alfarizi Daud dan Nayra Alfayra Daud;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
2. **Iskandar Raden bin Ismail Raden**, tempat tanggal lahir, Bilungala, 30 Oktober 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Armain Daud dan Pemohon II bernama Lis Purnama;
 - Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juli 2015 di Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Hal 5 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Ramin Raden. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Ismail Dukalang (imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adriyanto Raden sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah Iwan Melangi;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak sedang terganggu ingatan;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 1,5 gram tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I berusia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Fayrel Alfarizi Daud dan Nayra Alfayra Daud;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan hingga saat ini Pemohon I dan

Hal 6 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



Pemohon II tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 08 Juli 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramin Raden, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Ismail Dukalang, dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Adriyanto Raden dan Iwan Melangi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka

Hal 7 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 08 April 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ramin Raden yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Ismail Dukalang dan mahar berupa cincin emas 1.5 gram tunai dengan di hadiri dua orang saksi yang masing-masing bernama Adriyanto Raden dan Iwangi Melangi dan kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra serta tidak sedang terganggu ingatannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Fayrel Alfarizi Daud dan Nayra Alfayra Daud dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan

Hal 8 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 08 Juli 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ramin Raden, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Ismail Dukalang, mahar berupa perhiasan emas 1,5, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Adriyanto Raden dan Iwangi Melangi;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, orang dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai dua orang anak bernama Fayrel Alfarizi Daud dan Nayra Alfayra Daud;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Hal 9 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal

Hal 10 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara inii.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Amrain Daud bin Masyarifudin Daud**) dan Pemohon II (**Lis Purnama Raden binti Ramin Raden**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.

KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.

Hal 11 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Pen No 356/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)